



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1980.**

Nomer : 31.

SERI "D" No. 31.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

NOMOR : 4 TAHUN 1980.

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menyesuaikan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1980;
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1951;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1980;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 77/1973 tanggal 1 April 1973.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B — I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. Dinas : adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- g. Unit Pelaksana Tehnis : adalah unsur penunjang pelaksana dari sebagian tugas Dinas.
- h. Bidang Perikanan : adalah semua usaha dan kegiatan yang meliputi menangkap, memelihara, membiakkan, menyebarkan, mengolah, mengangkut dan memasarkan hasil perairan yang berasal dari air tawar, air payau dan air asin serta segala kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu, untuk kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat.

B A B — II.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2.

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga dalam bidang Perikanan.

Pasal 3.

- a. (1). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2 Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pengawasan serta pemberian perizinan dibidang Perikanan sesuai dengan kebijaksanaan Umum yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku serta dengan memperhatikan dan mempedomani petunjuk-petunjuk teknis Direktorat Jenderal Perikanan.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan atas hak milik Pemerintah Daerah dan atau Negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan teknis dibidang Perikanan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dan petunjuk-petunjuk teknis Direktorat Jenderal Perikanan.
- d. Menyelenggarakan Pengendalian Petunjuk teknis Direktorat Jenderal Perikanan, pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang Perikanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2). Ruang lingkup lapangan kerja Dinas adalah :

- a. Pemanfaatan semua hasil yang berupa ikan, tumbuh-tumbuhan dan lainnya yang hidup atau berasal dari suatu perairan air tawar, air payau dan air asin.
- b. Meningkatkan Produksi dan pemakaian Protein Ikan oleh Masyarakat.
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang intensifikasi, extensifikasi, diversifikasi dan pengembangan Perikanan.
- d. Memberikan penyuluhan, bimbingan, pengawasan dan Penyempurnaan pemeliharaan, penangkapan dan pemasaran hasil Perikanan.
- e. Pencegahan dan pemberantasan usaha penangkapan ikan secara liar.
- f. Pengawasan/Pengamanan terhadap hal-hal yang dapat mencemarkan dan merusak hasil Perikanan.
- g. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam bidang penelitian, Pendidikan penyuluhan dan pembinaan usaha Perikanan.
- h. Penyelenggaraan dan pengawasan, bimbingan dan bantuan kepada apart Dinas-Dinas Daerah Tingkat II dibidang pelaksanaan tugas Dinas.
- i. Membantu Gubernur Kepala Daerah mengenai tugas dalam lapangan Perikanan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan petunjuk Direktorat Jenderal Perikanan.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4.

Susunan Organisasi Dinas terdiri :

- (1). Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
- (2). Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha.
- (3). Unsur pelaksana adalah Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis.

Pasal 5.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- (1). Sub Bagian Umum.
- (2). Sub Bagian Kepegawaian.
- (3). Sub Bagian Keuangan.
- (4). Sub Bagian Perlengkapan.
- (5). Sub Bagian Effensiensi dan Tata laksana.

Pasal 6.

Sub Dinas terdiri dari :

- (1). Sub Dinas Bina Program.
 - a. Seksi Data.
 - b. Seksi Perumusan dan Pengendalian.
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (2). Sub Dinas Produksi
 - a. Seksi Penangkapan Ikan.
 - b. Seksi Budidaya Ikan.
 - c. Seksi Prasarana dan sarana Produksi.
 - d. Seksi Pengendalian lingkungan.
- (3). Sub Dinas Usaha Tani :
 - a. Seksi bimbingan Usaha.
 - b. Seksi Perizinan.
 - c. Seksi Permodalan.
- (4). Sub Dinas Bina Mutu :
 - a. Seksi Informasi pasar.
 - b. Seksi Tehnis Pengolahan.
 - c. Seksi Prasarana/sarana pemasaran.
- (5). Sub Dinas Penyuluhan :
 - a. Seksi Latihan Ketrampilan.
 - b. Seksi Tata Penyuluhan.
 - c. Seksi Sarana Penyuluhan.

- (6). Sub Dinas Prasarana Perikanan terdiri dari :
- a. Seksi pengadaan prasarana perikanan.
 - b. Seksi pemeliharaan prasarana perikanan.

Pasal 7.

Struktur Organisasi Dinas terlampir pada Peraturan Daerah Ini.

Pasal 8.

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

B A B — IV.

TATA KERJA

Pasal 9.

(1). Tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya.
- b. Memimpin Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis Direktorat Jenderal Perikanan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- c. Memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur Kepala Daerah dalam kegiatan/mengembangkan usaha Dinas, baik diminta maupun tidak diminta.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2). Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan didalam bidang tugasnya.
- c. Menyelenggarakan Pengurusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- d. Menyelenggarakan pengurusan Kepegawaian.
- e. Menyelenggarakan Pengurusan Keuangan.
- f. Menyelenggarakan Pengurusan Perlengkapan.

- g. Menyelenggarakan Pengurusan bidang efisiensi/tatalaksana dan Hukum.
- h. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan sub Dinas.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- j. Memberikan Saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas dibidang tugasnya baik diminta maupun tidak diminta.

(3). Tugas Kepala Sub Dinas Program adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan didalam bidang tugasnya.
- c. Mempersiapkan dan merumuskan rencana, program dan Proyek.
- d. Melaksanakan pengumpulan dan Pengolahan Data serta menyusun statistik dan Dokumentasi.
- e. Melaksanakan pengawasan teknis dalam pelaksanaan rencana, program dan proyek-proyek dalam bidang Perikanan.
- f. Menelaah dan menilai pelaksanaan rencana program dan proyek dan laporan perkembangan aktivitas Perikanan di Daerah.
- g. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan Sub Dinas-Sub Dinas.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan Kepala Dinas dibidang tugasnya baik diminta maupun tidak diminta.

(4). Tugas Kepala Sub Dinas Produksi, adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan didalam bidang tugasnya.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknis penangkapan dan Budidaya Ikan.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana penangkapan.
- e. Melaksanakan pengaturan dan pembinaan sumber Perikanan.
- f. Melaksanakan pengembangan teknis produksi benih dan pemanfaatan sumber benih alam.
- g. Melaksanakan pemberantasan hama penyakit dan pencegahan pencemaran lingkungan.
- h. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan Sub Dinas-Sub Dinas.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang tugasnya baik diminta maupun tidak diminta.

(5). Tugas Kepala Sub Dinas Usaha Tani, adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan didalam bidang tugasnya.
- c. Melaksanakan pemberian bimbingan kepada Nelayan/petani ikan dalam bidang perkreditan.
- d. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dalam rangka pengembangan usaha Koperasi/BUUD-KUD Perikanan.
- e. Melaksanakan penilaian dan pemberian terhadap perizinan dan rekomendasi kepada Petani Ikan/nelayan serta pengusaha Perikanan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- f. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan Sub Dinas-Sub Dinas.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang tugasnya baik diminta maupun tidak diminta.

(6). Tugas Kepala Sub Dinas Bina Mutu, adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Membantu seluruh kegiatan didalam bidang tugasnya.
- c. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengembangan teknis pengolahan dan pengujian mutu hasil Perikanan.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengaturan pengelolaan sarana pemasaran dan pembinaan mutu hasil Perikanan.
- e. Melaksanakan pemberian informasi kepada petani/nelayan tentang Pemasaran hasil-hasil Perikanan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan kebutuhan Perikanan.
- f. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan Sub Dinas-Sub Dinas.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- h. Memberikan saran dan Pertimbangan kepada Kepala Dinas dibidang tugas baik diminta maupun tidak diminta.

(7). Tugas Kepala Sub Dinas Penyuluhan adalah :

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Membantu seluruh kegiatan didalam bidang tugasnya.
- c. Melaksanakan latihan tenaga penyuluhan (PPS/PPL).
- d. Menyediakan fasilitas penyuluhan.

P E N J E L A S A N

I. PENJELASAN UMUM :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957, Pemerintah Pusat telah menyerahkan sebagian dari Urusan dibidang Perikanan Laut menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah Swatantra Tingkat I dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1951 Pemerintah Pusat telah menyerahkan sebagian dari Urusan dibidang Perikanan Darat menjadi Urusan Rumah Tangga Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara. Dengan Undang-undang Nomor 24/1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh antara lain mengatur bahwa tugas dan wewenang dibidang Perikanan Darat ini beralih menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah peralihan Propinsi Aceh.
2. Pembentukan Dinas Perikanan Laut Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Dinas Perikanan Darat Propinsi Daerah Istimewa Aceh dilakukan dengan surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Propinsi Aceh Nomor 22/DPD/1958 tanggal 1 Juli 1958 dan Nomor 37/DPD/1959 tanggal 1 Oktober 1959.
3. Berdasarkan surat Menteri Pertanian Nomor 437. Mentan/K/1972 tanggal 23 Oktober 1972, maka dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 77/1973 tanggal 3 April 73 Dinas Perikanan Darat Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Dinas Perikanan Laut Propinsi Daerah Istimewa Aceh di interkasikan/disatukan menjadi Dinas Perikanan Daerah Istimewa Aceh.
4. Bahwa berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 262 tahun 1977, perlu diadakan penyesuaian kembali tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 11 -- Cukup jelas.

Pasal 12 -- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 77/1973 tanggal 1 April 1973 sepanjang yang menyangkut struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13 s/d 15 -- Cukup jelas.